BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 ayat (1) Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan untuk pengalihan atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.[1]

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan), memperjual belikan barang untuk mendapatkan keuntungan yang dimana perdagangan ini merupakan kegiatan mereka sehari-hari.

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fonemena yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, yang selalu memberikan dampak positif dan negatif terhadap wilayah dimana Pedagang Kaki Lima tersebut beraktivitas. Dampak positifnya adalah hidupnya perekonomian secara berkelanjutan diwilayah tempat Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL beraktivitas, sedangkan dampak negatifnya adalah terganggunya beberapa akses publik sebagai akibat keberadaan PKL tersebut, seperti macetnya jalan umum, tidak berfungsinya trotoar, rendahnya tingkat kebersihan pada lokasi PKL, serta terganggunya ketertiban, keindahan, dan kenyamanan Kota.[2]

PKL pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, tetapi biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau dari supplier yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Hal ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, disebabkan rendahnya tingkat

[1] Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang *Perdagangan*
[2] Dorris Yadewani, SE, MM | Prof, Dr. Syafrani, M.Si | Ikhsan, S.Kom, M.Kom. Pustaka Galeri Mandiri: *Memilih menjadi Pedagang Kaki Lima*. Sumbar, 2020, hlm 01

keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil.[3]

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok terorganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) kecenderungan memiliki jiwa wiraswasta, namun secara umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya.[4]

Pendapat lain juga mengatakan bahwa istilah kaki lima berasal dari zaman Rafles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu kata ”*five feet*” yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang yang digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.[5]

Tidak hanya di Indonesia saja, di luar Negeri seperti Amerika dan Eropa, PKL atau *hawkers* juga sering ditemui di emperan toko dan tempat-tempat publik sarang keramaian. PKL menjadi profesi yang cukup banyak dipilih oleh mayoritas masyarakat menengah ke bawah dan pendatang/masyarakat. Profesi PKL cukup berkembang mengingat hanya membutuhkan modal kecil tanpa harus menyewa ruko dan ditambah faktor minimnya lapangan pekerjaan sehingga berwirausaha dan menjadi PKL merupakan opsi yang banyak dipilih.[6]

Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika membahas mengenai PKL. Keberadaan PKL disini sangat menarik untuk dibahas satu persatu, misalnya mengenai dampak atas keberadaan PKL maupun mengenai cara

---

[3] Jumhur, Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Di Kota Singkawang, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, (Singkawang: Universitas Tanjungpura, 2015), hal. 127

[4] Adam Ramadhan, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandun (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, UNNES Law Journal, 2015, hlm 57.

[5] Retno Widjayanti, Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota, (Bandung ITB: Program Pasca Sarjana, 2013), hlm 28.

[6] Gilang Permadi, S.S, PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, Yudhistira, Jakarta, Cetakan Pertama, 2007, hlm. 1-3

Pemerintah untuk menata PKL tersebut. Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Seperti penjelasan tentang PKL diatas, dalam hal ini jika kita membuka Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta (1976) makna istilah kaki lima itu mempunya arti: "lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan" dan lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah". Pengertian tersebut lebih mirip dengan trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat masa penjajahan (Belanda dan Inggris). Namun pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, PKL juga berjualan diemperan toko.[7]

Banyaknya pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL yang masih berjualan di sepanjang jalan di atas trotoar membuat pejalan kaki merasa terganggu dikarenakan trotoar yang menjadi tempat pejalan kaki diambil alih oleh PKL untuk mejajakan jualannya. PKL yang berjualan di atas trotoar tentu saja melanggar aturan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jelas disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Di Kota Parepare PKL juga banyak menjajakan jualannya diatas trotoar misalnya di daerah Jl. Lahalede, Jl. Karaeng Burane, pinggiran pantai Mattirotasi, dan pinggiran Tanggul.

Masalah PKL selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. PKL selalu menjadi polemik dalam berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Keberadaannya seringkali terhubung dengan masalah penertiban dan penggusuran. Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah sering berakhir dengan bentrokan antara PKL dan Petugas. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa, selalu berakhir dengan

[7] *ibid* hlm 4.

kekacauan dan keributan. Sehingga ketertiban sulit sekali untuk diwujudkan.[8]

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu bentuk pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah yakni penyediaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyediaan trotoar bagi pejalan kaki.[9]

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 131 ayat (1) tertulis bahwa Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar,[10] tempat penyeberangan, dan fasilitas lain, selanjutnya pada pasal 275 ayat (1) dicantumkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 250.000 rupiah.[11]

Ancaman sanksi bagi pelanggar atau menggunakan trotoar sebagaimana mestinya antara lain diatur di Pasal 274 ayat (2) dimana setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.[12]

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menyatakan trotoar sebagai ruang manfaat jalan bagi para pejalan kaki. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan ruang

---

[8] Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha *Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*, Jurnal Argumentum, Vol. 10, No. 1, Desember 2010. Hlm 1.
[9] Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[10] Pasal 131 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
[11] Pasal 275 Ayat (1)
[12] Pasal 274 Ayat (2)

manfaat jalan. Menurut Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah atau bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki.[13]

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.[14] Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[15] Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.[16] Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.[17] Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat

[13] Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang *Jalan*
[14] Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mentri Nomor 41 tahun 2012 tentang *pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima*
[15] Pasal 1 Ayat (2)
[16] Pasal 1 Ayat (3)
[17] Pasal 1 Ayat (4)

permanen maupun sementara.[18] Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah.[19]

Dalam Peraturan Mentri No. 03 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di kawasan perkotaan, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.[20] Kemudian Pasal 1 ayat (3) yaitu Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.[21]

Selanjutnya Pasal 1 ayat (5) yaitu Penyediaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah pengadaan dan/atau perwujudan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang berguna untuk menyediakan aksebilitas dan mobilitas pejalan kaki.[22] Selanjutnya Pasal 1 ayat (6) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah aktivitas penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki baik oleh pejalan kaki maupun pengguna lain yang diperbolehkan.[23] Kemudian Pasal 2 ayat (2) yaitu Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan manusiawi sehingga mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik.[24]

---

[18] Pasal 1 Ayat (5)
[19] Pasal 1 Ayat (6)
[20] Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2014) tentang *Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan*
[21] Pasal 1 Ayat (3)
[22] Pasal 1 Ayat (5)
[23] Pasal 1 Ayat (6)
[24] Pasal 2 Ayat (2)

Dalam Peraturan Daerah No.06 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (5) yaitu Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah seseorang yang menjalankan usaha perdagangan barang atau jasa dengan mempergunakan sarana perlengkapan yang dapat dipindahkan, dibongkar pasang dan melakukan kegiatan usahanya pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, terminal angkutan, tepi jalan umum atau tempat-tempat lainnya yang berada di bawah kuasa pengawasan/pengelolaan Pemerintah Daerah.[25] Kemudian dalam Pasal 1 ayat (6) izin adalah bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PKL, dan menjadi dasar yang sah bagi PKL untuk melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah ditentukan.[26] Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap PKL.[27]

Pemerintah Kota Parepare berusaha mengimplementasikan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima untuk menegakkan peraturan, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pembinaan dan penataan PKL diperlukan agar dapat menciptakan ketertiban dan suasana kondusif. Sehingga diperlukan pembinaan terhadap PKL. Bentuk pembinaan mencakup kegiatan pemberian pengarahan dan bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang usaha, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Oleh karena itu hukum harus dilihat sebagai suatu hubungan kemasyarakatan yang bersifat untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan sosial. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah kepentingan sosial yang meliputi keamanan umum. Pelaksanaan kewenangan tersebut dalam menegakkan Peraturan Daerah, tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang lazim disebut Satpol PP.[28]

---

[25]Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Parepare No.06 Tahun 2008 tentang *pembinaan dan penataan pedagang kaki lima*

[26] Pasal 1 Ayat (6)

[27] Pasal 4 Ayat (1)

[28] Eman Sulaiman, Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat), Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 1, 2013, h. 101.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia terbilang sulit, karena sering terjadi konflik hingga berakhir kericuhan. Akibat kericuhan yang ditimbulkan ialah salah satunya mengganggu arus Lalu Lintas dan mengganggu hak para pejalan kaki yang ingin menggunakan bahu jalan atau trotoar tersebut. Selain itu juga banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar atau bahu jalan akan berdampak pada penampilan tata Kota menjadi berantakan, sehingga tatanan Kota akan tampak terlihat tidak rapih dan kumuh. Seperti yang terjadi di sepanjang trotoar jalan Kota Makassar tepatnya di depan Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Tidung. Kasus yang sama juga terjadi di Kota Parepare juga dimana masih banyak Pedagang Kaki Lima berjualan di bahu jalan maupun di atas trotoar.

Kota Parepare sebagai Kota Madiyah merupakan salah satu tempat persinggahan orang-orang yang sedang perjalanan ke ibu kota atau keluar daerah. Hal itu dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat Kota Parepare terutama masyarakat yang memiiki ekonomi menengah ke bawah berjualan di pinggir jalan (di atas trotoar) dengan alasan ramainya pengendara yang berlalu lalang. Akan tetapi hal itu merupakan larangan dari Pemda Kota Parepare yang masih banyak dilanggar oleh beberapa masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk mengambil judul skripsi "**TINJAUAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEPANJANG TROTOAR KOTA PAREPARE".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1.2.1. Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Pedagang Kaki Lima di sepanjang Trotoar Kota Parepare ?

1.2.2. Bagaimana Tindakan Pemda Kota Parepare Terhadap Pedagang Kali Lima yang masih Berjualan di atas Trotoar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini :

1.3.1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum tentang Larangan Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Trotoar Kota Parepare

1.3.2. Untuk mengetahui tindakan PEMDA Kota Parepare Terhadap Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di Trotoar khususnya di daerah Jl. Agussalim

1.4. Manfaat / Kegunaan Penelitian

Manfaat penulisan terbagi atas 2 yaitu teoritis dan praktis Kegunaan penulisan ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami dan peduli terhadap masalah pendidikan.
2. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan referensi dan kajian ilmu hukum, khususnya didalam hukum ekonomi bisnis dan penelitian sejenisnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

   Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dan juga sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan tentang teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah dan dapat diaplikasikan didalam keadaan yang sesungguhnya.

2. Bagi masyarakat

   Bagi masyarakat luas, penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan pemahaman dan informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai aturan yang mengatur tentang fungsi trotoar.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi, masukan, pertimbangan, serta sebagai salah satu bahan evaluasi kebijakan dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang hampir ada di sepanjang trotoar Kota Parepare.

4. Bagi kalangan penegak hukum

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan, pemahaman, dan gambaran mengenai peran pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima (PKL) disepanjang trotoar.

1.5 Defenisi Operasional

1.5.1 Tinjauan Hukum

Tinjauan Hukum adalah jurnal atau publikasi ilmiah yang berfokus pada beragam masalah hukum. Tinjauan hukum adalah jenis terbitan berkala hukum.[29]

1.5.2 Larangan

Pengertian larangan adalah suatu perintah kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mencegah orang atau sekelompok orang melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain larangan, merupakan keharusan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Larangan merupakan kebalikan dari perintah, jika perintah itu menyuruh kita melakukan hal tertentu, namun larangan justru mencegah kita melakukan hal tertentu.[30]

1.5.3 Pedagang Kaki Lima

Penyebutan Pedagang Kaki Lima yang brkembang di masyarakat pada umumnya ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki yang dimaksud adalah dua kaki pedagang tersebut

---

[29] Wikipedia, *"tinjauan hukum"* https://en.wikipedia.org/wiki/Law_review diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 09:20

[30] http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-larangan/ diakses pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.23

dan tiga kaki gerobak. Perkembangan Pedagang Kaki Lima sering disebut sebagai pedagang jalanan pada umumnya. Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan Belanda pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki.[31]

1.5.4 Trotoar

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki di luar bangunan dan merupakan bagian dari jalan berupa jalur terpisah yang khusus untuk pejalan kaki dan biasanya terletak di tepi jalan.[32]

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan perbedaan dan persamaan bahan kajian penelitian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti – peneliti sebelumnya, hal ini bertujuan agar dapat menghindari adanya pengulangan bahan kajian yang sama. Oleh karena itu penulis akan memberikan contoh yang penulisi paparkan seperti yang diatas.

Perbedaan dan persamaan bahan kajian antara penulis satu dengan yang lainya :

1.6.1 BINTARDI DWI LAKSONO Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta dengan judul penelitian "Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daera Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002". Penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan metode yang sama. Peneliti memakai metode pendekatan normatif-empiris yaitu berfokus kepada norma hukum, asas hukum, dsb. Kemudian peneliti juga meneliti dengan terjun langsung ke lapangan atau melakukan wawancara. Sedangkan Bintardi Dwi Laksono memakai metode pendekatan empiris yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan tanpa

[31] David cardona, AP, S.Sos, M.Ikom, strategi komunikasi pembangunan dalam penataan pedagang kaki lima, (Surabaya: scopindo media pustaka, 2020) hlm 3

[32] Sakti Adji Adiasasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 31

membahas teori. Tetapi juga memiliki perbedaan secara signifikan terletak di judul penelitian. Judul peneliti yaitu "Tinjauan Hukum Larangan Pedagang Kaki Lima di sepanjang Trotoar Kota Parepare" sedangkan penelitian yang dimiliki oleh Bintardi Dwi Laksono ialah "Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002".[33]

1.6.2 Zulkardi Fakultas Dakwah dan Komunikasi universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh dengan judul "Penertiban Pedagang Kaki Lima". Kemudian perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh peneliti yang kedua oleh Zulkardi yaitu tentang "Penertiban Pedagang Kaki Lima" memakai teknik analisis data yang sama yaitu deskriptif-kualitatif. Teknik analisis data deskriptif-kualitatif ialah penelitian yang menggambarkan, mencatat, menganalisa tentang apa yang mau kita tuju. Akan tetapi perbedaan secara signifikan, yaitu terletak di judul penelitian. Judul peneliti "Tinjauan Hukum Larangan Pedagang Kaki Lima di sepanjang Trotoar Kota Parepare". Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Zulkardi ialah "*Penertiban* Pedagang Kaki Lima".[34]

[33] Bintardi Dwi Laksono, *Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002* (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesis,2019)

[34] Zulkardi, *Penertiban Pedagang Kaki Lima* (Banda Aceh : Universitas Ialam Negeri Ar-Raniry,2019)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Tinjauan Hukum

2.1.1 Pengertian Tinjauan Hukum

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[35]

Hukum mempunyai aspek yang luas, oleh karena kata itu kita tidak dapat membuat satu pengertian/defenisi yang lengkap tentang hukum. Namun sebagai pedoman kita perlu menetapkan satu defenisi hukum dilihat dari aspeknya yang umum.

Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh manusia/lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketrtiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan dan menyediakan sanksi bagi orang yang melanggar hukum.[36] Adapun pengertian Hukum menurut para ahli, yaitu:[37]

a. Kusumaatmadja

Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sendiri.[38]

---

[35] Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10
[36] Suharta, S.Pd, M.A, *pengantar hukum Indonesia*, (Jateng: IKAPI), 2020, hlm 01
[37] Marjan Miharja, S.H., M.H, *pengantar Ilmu Hukum*, 2019, CV. Penerbit qiara media, Jawa Timur, hlm 05
[38] Sony Adams, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2020, Bergas Prana Jaya, Yogyakarta, hlm 17

b. Urecht

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (prenta-prenta atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib dalam masyarakat dan ditaati oleh masyarakat itu.[39]

c. Immanuel Kant

Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.[40]

d. Thommas Hobbes

Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.[41]

e. Jhon Austin

Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya.[42]

f. Satjipto Rahardjo

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengndung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.[43]

---

[39] *Ibid* hlm18
[40] Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 22.
[41] Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers,Jakarta, hlm.10
[42] H. Salim,HS,SH,MS, 2009, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.22
[43] Muhammad Sadi Is, S.HI., M.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 52

g. Sudikno Mertakusumo

Hukum adalah kaidah hukum yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang harus dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku.[44]

h. Tirta Amidjaya

Hukum adalah semua aturan (norm) yang harus dituruti dalam aturan tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan.[45]

i. Soedjono Dirdjosworo

Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam menyerasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai maupun yang salings. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.[46]

j. Abdul Manan

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.[47]

k. H.M.N Poerwosutjipto

Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi

[44] *Ibid* hlm 52
[45] *Ibid* hlm 53
[46] *Ibid* hlm 53
[47] *Ibid* hlm 53

sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.[48]

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2.2. Gambaran Umum Larangan

2.2.1 Pengertian Larangan

Pengertian larangan adalah suatu perintah kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mencegah orang atau sekelompok orang melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain larangan, merupakan keharusan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Larangan merupakan kebalikan dari perintah, jika perintah itu menyuruh kita melakukan hal tertentu, namun larangan justru mencegah kita melakukan hal tertentu.[49]

Kata larangan sering sekali kita dengar dan kita lakukan, bahkan setiap hari kita melakukan suatu hal yang menjadi larangan. Seseorang melarang kita karena mereka ingin kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, atau mereka memiliki maksud dibalik larangan tersebut. Adanya larangan, pasti ada maksudnya.

Persoalannya sekarang adalah, apa sesungguhnya arti dan pengertian dari kata larangan tersebut, sebab orang tidak mungkin mengerti lebih dalam lagi tentang kata larangan, baik yang berdiri sendiri sebagai sebuah kata, maupun dirangkai dengan kata yang lainnya dalam sebuah kalimat, jika arti dan pengertian larangan itu sendiri tidak dipahami.

---

[48] H.M.N Poerwosutjipto | Zaeni Asyhadie | Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 hlm 19)

[49] *Op Cit* http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-larangan/ diakses pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 23:27

Larangan memiliki 3 arti. Larangan berasal dari kata dasar larang. Larangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Larangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga larangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan[50]

2.3. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima

2.3.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Penyebutan Pedagang Kaki Lima yang berkembang dimasyarakat pada umumnya ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki yang dimaksud adalah dua kaki pedagang tersebut dan tiga kaki gerobak. Perkembangan Pedagang Kaki Lima sering disebut sebagai pedagang jalanan pada umumnya. Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan Belanda pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki.[51]

Pedagang Kaki Lima ialah orang (pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak.[52] Istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari orang yang berdagang yang menggelarkan barang dagangannya, mereka menyediakan tempat darurat. Seperti bangku-bangku yang biasanya berkaki empat, ditambah dengan sepasang kaki pedagangnya sehingga berjumlah lima, maka timbullah julukan Pedagang Kaki Lima. Terlepas asal usul nama kaki lima tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima ialah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas,

[50] https://www.apaarti.com/larangan.html diakses pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 23:03
[51] David cardona, AP, S.Sos, M.Ikom *Op Cit* hlm 3
[52] Nurdin Susilowati | Nisaul Barokati Seliro Wangi, *Kewirausahaan,* Ahli Media Book, hlm 10

berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha.[53]

Kehadiran PKL di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Pada zaman pemerintahan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816), pemilik gedung di jalan utama Batavia diharuskan untuk menyediakan trotoar selebar lima kaki (*five foot way*) yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Namun dalam perkembangannya, trotoar justru dipergunakan untuk menjajakan dagangan oleh para pedagang yang awalnya menggunakan pikulan. Pada akhirnya di samping terjadi kesalahan menerjemahkan *five foot way* yang seharusnya lima kaki menjadi kaki lima. Maka, kehadiran pedagang semakin meneguhkan kesalahan terjemahan hingga akhirnya muncul istilah Pedagang Kaki Lima.[54]

Istilah ini menjalar ke Medan, kemudian dari Medan terus menjalar sampai ke Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar yang tadinya berfungsi sebagai jalur pedestrian atau pejalan kaki sering disalah gunakan oleh pedagang untuk tempat berjualan atau sekedar untuk tempat beristirahat meletakkan gerobak dagangan mereka. Sehingga masyarakat Indonesia menyebutnya dengan Pedagang Kaki Lima. Menurut Susan Blackburn dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun, pada akhir abad ke-19 jumlah PKL di Batavia suka berteriak untuk menarik pembeli. Tapi pemerintah pada saat itu tidak menyukai kehadiran mereka. Menurut salah satu bumi putera yang duduk di Dewan Kota yaitu Abdoel Moeis menyatakan bahwa pedagang kaki lima itu diusir karena banyak orang Belanda yang mau melihat adanya pedagang kaki lima yang kotor di kawasan tersebut[55].

---

[53] *Ibid* hlm 11

[54] Murtanti Jani Rahayu, *Stabilisasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Kota Surakarta: Strategi Informalitas Perkotaan yang Berkeadilan* Yayasan Kita Menulis, (Medan : 2020) hlm 58

[55] Hendaru Tri Hanggoro, 2013, *sejarah pedagang kaki lima*, Jakarta, hlm 12

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak sekali kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor formal beralih ke sektor informal. Faktor utama beralihnya kegiatan ekonomi dari sektor formal ke sektor informal adalah sifat dari sektor informal yang tidak memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi, modal usaha yang besar, dan sarana yang sederhana sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan yang tetap. Karakteristik sektor informal antara lain :[56]

a. Bentuknya tidak terorganisir
b. Kebanyakan kerja sendiri
c. Cara kerja tidak teratur
d. Biaya dari diri sendiri atau sumber tidak resmi

2.3.2 Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan jenis pekerjaan yang relatif khas dalam sektor informal di kota. Kekhususan tersebut dikarenakan usaha ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksanaan perkotaan.

Ciri-ciri pedagang kaki lima adalah sebagai berikut: [57]

a. Merupakan pedagang yang kadang - kadang juga sekaligus berarti produsen.
b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang.
c. Menjalankan bahan makanan, minuman, barang - barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.

[56] Muhammad Yunus, Auliya Insani, *"Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)",* Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 24

[57] https://text-id.123dok.com/document/7qvl622ry-ciri-ciri-pedagang-kaki-lima.html diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 08:23

d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan hanya mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.
e. Kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
g. Usaha skala kecil bisa berupa *family interprise*, dimana ibu dan anak turut membantu dalam suaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
h. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang dan ada pula yang melaksanakan secara musiman.
j. Barang yang dijual biasanya merupakan *convenience goods* jarang sekali *specialty goods*.
k. Dan sering sekali dalam suasana psikologis tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau tiba - tiba kegiatan mereka dihentikan oleh Tim Penertiban Umum TEBUM dan Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah. Ciri-ciri pada pedagang kaki lima ialah terkadang pedagang juga termasuk produsen, ada yang menetap ada juga yang tidak menetap, lebih banyak menjalankan usaha berupa bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran, umumnya bermodal kecil, dan berupa berupa *family interprise*.

2.3.3 Fungsi Pedagang Kaki Lima

Berikut fungsi Pedagang Kaki Lima, yaitu sebagai berikut : [58]

a. Dikarenakan PKL dapat berfungsi sebagai salah satu sektor usaha yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan tingginya angka pengangguran, sebab PKL dapat menyerap tenaga kerja secara mandiri *(self employed)*, termasuk pencegahan tindak kriminal, premanisme, maupun maraknya fenomena pengemis di kawasan perkotaan, sekalipun dengan modal yang relatif kecil, bahkan mayoritas dengan modal hutang, maka idealnya ada kawasan khusus yang diperuntukkan bagi PKL untuk berdagang.
b. Idealnya PKL bukan hanya dapat berfungsi sebagai salah satu obyek wisata kuliner nusantara maupun mancanegara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai salah satu media interaksi dan transaksi antar berbagai lapisan masyarakat dari semua golongan masyarakat sosial, maupun dari berbagai latar belakang profesi, dan budaya yang berbeda. Itulah sebabnya, sebaiknya pihak pemerintah juga harus dapat mengontrol dan menjaga kawasan tempat PKL berdagang, agar tidak terjadi berbagai tindak kriminal, pemerasan, dan perkelahian antar pihak - pihak tertentu.
c. Tidak ada interaksi dan transaksi dilakukan tanpa proses komunikasi. Jadi, fungsi PKL dan kawasannya juga sebenarnya dapat direkonstruksi sebagai salah satu media komunikasi *(as a part of media of communication)*, baik sebagai media komunikasi bisnis, media komunikasi politik, media komunikasi organisasi, sampai media komunikasi kesehatan, maupun media komunikasi pembangunan.
d. agar kawasan PKL dapat direkonstruksi sebagai salah satu media komunikasi *(as a part of media of communication)* yang dapat dikontrol dan dikendalikan, tentunya dibutuhkan peran serta dari

[58] https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/30/articles/5305/submission/original/5305-10333-1-SM.pdf diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 09:22

semua pihak, baik dari pihak pemerintah, maupun pihak sponsor, yang berkenan memasang iklan dan melakukan publikasi di kawasan tempat PKL berdagang. Tidak tertutup kemungkinan tentunya juga dari pihak partai politik maupun para agensi iklan yang membuat iklan di kawasan tempat PKL berdagang.

e. idelanya, agar semua pesan bisnis yang akan diiklankan dan dipublikasi di kawasan tempat PKL berdagang dapat menarik dan mudah dipahami oleh semua pihak, serta dapat ditampilkan secara bergantian dan tetap terkontrol, tentunya dibutuhkan technologi yang kreatif, seperti dengan prinsip *kinetic board*, LCD (*Liquid Crystal Display)*, LED *(Light Emitting Diode)*, maupun Screen (yang biasa disebut videotron ataupun megatron), yang bisa menampilkan berbagai pesan yang berbeda secara bergantian
f. dikarenakan kawasan PKL itu bersifat terbuka dan bisa dijangkau oleh semua pihak, maka sebaiknya pemerintah juga memfungsikan kawasan PKL sebagai media edukatif untuk menanamkan nilai - nilai Pancasila, mengingat derasnya arus budaya asing yang masuk seringkali bertentangan dengan nilai – nilai Pancasila.

2.4 Gambaran Umum Trotoar

2.4.1 Pengertian Trotoar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Trotoar ialah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki.[59]

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki di luar bangunan dan merupakan bagian dari jalan berupa jalur terpisah yang khusus untuk pejalan kaki dan biasanya terletak di tepi jalan.[60]

Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/ KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk

[59] depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : 1994)
[60] Sakti Adji Adiasasmita, *Op Cit* hlm 31

pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.[61]

Namun menurut Ir. Wobowo Gunawan dalam bukunya Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan menjelaskan bahwa trotoar memiliki pengertian sebagai bagian jalan yang disediakan untuk pejalan kaki. Umumnya ditempatkan sejajar dengan jalur lalu lintas, dan harus terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Pengertian tersebut mengatakan bahwa antara trotoar merupakan tempat berjalan kaki yang berada bersebalahan dengan jalan raya, keadaan trotoar dan jalan raya harus memiliki batas yang memisahkan keduanya. Pemisah yang dibuat tersebut digunakan untuk keamanan pejalan kaki agar pemakai jalan raya tidak memasuki wilayah trotoar dan dapat membahayakan pejalan kaki.[62]

2.4.2 Fungsi Trotoar

Angka pertambahan jumlah kendaraan di Indonesia tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menjadikan kondisi kota kian akrab dengan kemacetan terlebih di kota-kota besar. Sedangkan disisi lain, masih banyak juga masyarakat yang melakukan aktivitasnya dengan berjalan kaki di sepanjang jalan raya. Seperti misalnya akan menuju ke kantor, sekolah, ataupun melakukan perjalanan menuju ke tempat pemberhentian transportasi umum. Dengan kondisi jalan raya yang penuh kendaraan bermotor, menjadikan lalu lintas semakin padat. Hal ini pun tentunya menjadikan lingkungan jalan tersebut menjadi area yang berbahaya bagi pejalan kaki. Maka dari itu, pemerintah telah menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki dalam bentuk jalur khusus yang bebas dari aktivitas kendaraan bermotor yang disebut dengan trotoar.

Namun kenyataannya, hampir selalu ditemukan masalah dalam pemanfaatan trotoar. Trotoar yang seharusnya menjadi “karpet merah”

[61] Kep Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20 Desember 1999
[62]Wibowo Gunawan, MSP, Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. 1988

bagi para pejalan kaki, masih saja dialihfungsikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hingga tak jarang para pejalan kaki justru mengalah demi kepentingan individu nan egois yang merampas jalur trotoar. Padahal hak-hak pejalan kaki secara jelas dilindungi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yakni pada Pasal 45 ayat (1), dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

Terlebih fungsi trotoar pun ditegaskan kembali dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang berbunyi "Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki". Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara dan bentuk apapun. Seperti dimiliki secara pribadi, dijadikan lahan parkir dan tempat berdagang, dan lain sebagainya dengan alasan karena trotoar hanya memang diperuntukkan bagi pejalan kaki.[63]

2.4.3 Syarat-syarat Trotoar yang baik

Syarat-syarat Trotoar yang baik, ialah : [64]

a. Trotoar dibangun pada kawasan ramai pejalan kaki, seperti sekolah, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, dan terminal bus.
b. Trotoar ditempatkan pada sisi luar bahu jalan. Dengan ketinggian sekitar 15 cm.
c. Lebar trotoar minimal 1.5 meter. Dilengkapi dengan ubin pemandu penyandang disabilitas *(Guiding Block)* yang biasanya berwarna kuning. Selain itu ada fasilitas penerangan, kursi serta tanaman.
d. Trotoar harus memiliki ruang bebas. Maksudnya area trotoar harus bebas dari gangguan dan tidak ada penghalang, seperti pedagang yang berjualan atau pengendara yang berlalu lalang.

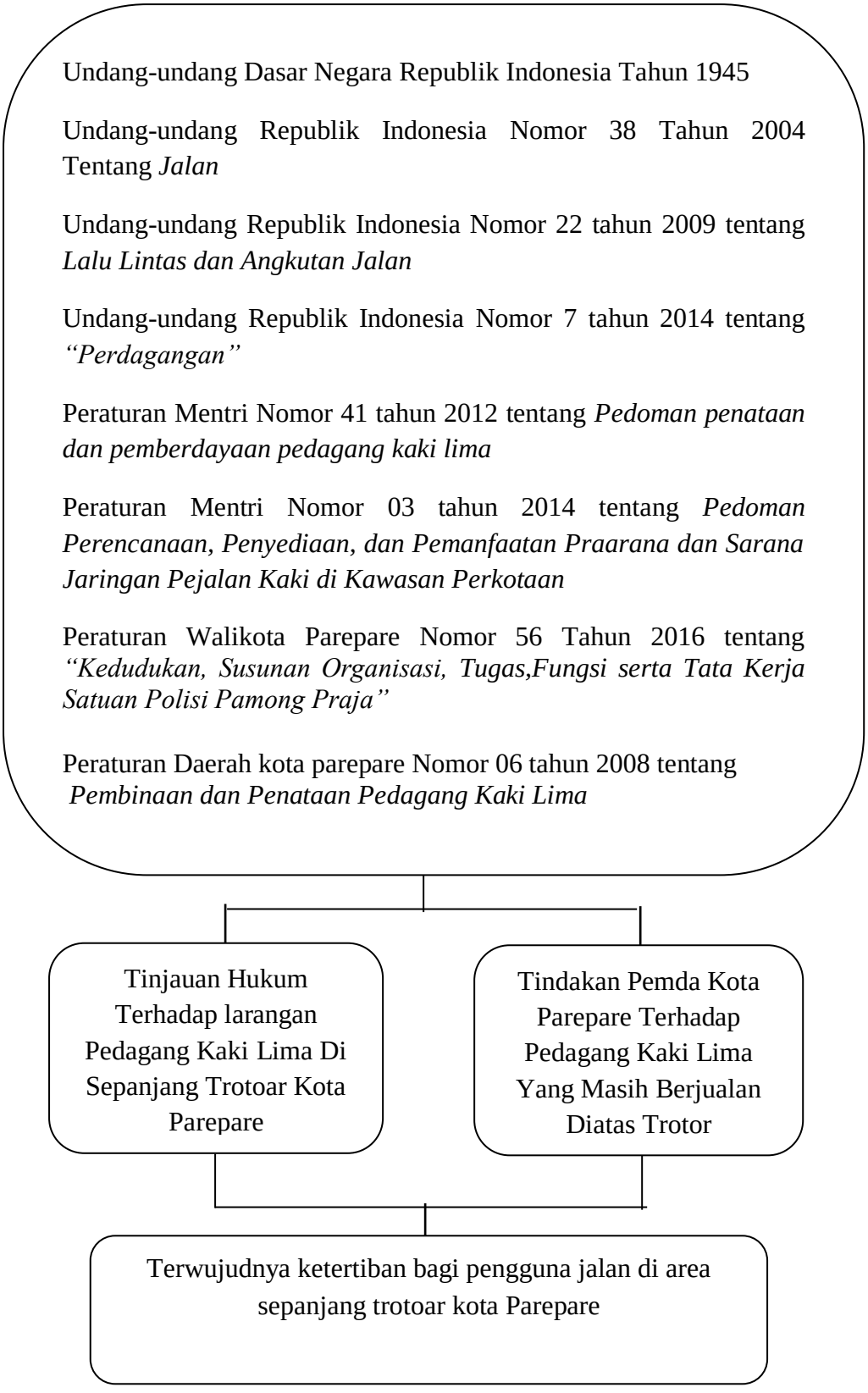
---

63 https://futagotrotoar.co.id/artikel/fungsi-trotoar-menurut-undang-undang/ diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 13:17

64 https://bobo.grid.id/read/08677622/bagaimana-trotoar-yang-ideal diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 14:00

e. Trotoar yang dibangun di atas saluran air atau drainase, biasanya mempunyai lubang. Dan lubang itu, harus dilengkapi dengan penutup *(manhole)*. Supaya pejalan kaki tidak tetap merasa nyaman.

2.5 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum secara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini di kenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan peneliatian ini.[65]

Adapun pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.[66]

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih lokasi penelitian di sekitar jalan Agussalim Kota Parepare, objeknya Larangan Pedagang Kaki Lima di sepanjang Trotoar Kota Parepare yang terdapat di suatu tempat pinggir jalan poros, yaitu sekitaran jalan Agussalim

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun 4 teknik pengumulan data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini pertama Keputustakaan (*library research*) Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau

---

[65] Amiruddin, H, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016, hlm. 118.

[66] Yudion OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id. (2013), diakses pada tanggal 05 Agustus pukul 18:14

masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertai, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.[67]

Kedua, Studi Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Di dalam observasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.[68]

Ketiga, Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan respoden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.[69] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu Satpol PP atau pemeritah yang bertugas di bidang tersebut.dan

Dokumentasi ialah Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan *hand phone* untuk merekam pembicaraan dengan subjek, dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek.

3.4 Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus penelitian, Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian.

Adapun bahan Hukum Primer yang digunakan peneliti, yaitu :

---

[67] Transiskom.com, "Pengertian Studi Kepustakaan". https://www.transiskom.com/ diakses 05 Agustus 2021 pukul 19:11

[68] Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta,2012. Hlm, 139

[69] Sugiyono, *ibid* hlm 309

1. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Peraturan mentri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
5. Peraturan mentri Nomor 03 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan
6. Peraturan daerah kota parepare Nomor 06 tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustaka maupun wawancara. Data yang diperoleh dari pemerintah maupun masyarakat dan pedagang sekitar.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang diperoleh dari buku, dokumen, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Semua data yang dikumpulkan baik data primer akan dianalisis secara kualitatif, data disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang terkait dengan penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum wilayah merupakan penjelasan mengenai karakteristik Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare yang berisi sejarah parepare, keadaan geografis, topografi dan keadaan iklim, kependudukan sarana dan prasarana. Gambaran umum tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

1. Gambaran Umum Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berada pada posisi geografis antara 1190 36’ 24’ - 1190 43’ 40 Bujur Timur dan 030 57’ 39’ - 030 04’ 49’ Lintang Selatan. Adapun batas administrasi wilayah Kota Parepare, sebagai berikut:[70]

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barru; dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kota Parepare tercatat 99,33km^2; meliputi 4 kecamatan (Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang) dan 22 kelurahan. Luas wilayah setiap kecamatan di Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel 4.1.[71]

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan di Kota Parepare.

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase (%)
1	Bacukiki	66,70	67,15
2	Bacukiki Barat	13,00	13,09
3	Ujung	11,30	11,38
4	Soreang	8,33	8,39
Total		99,33	100

[70] https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/ diakses 23 Januari 2022. Pukul 19.12
[71] Ibid.

Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 66,70 km^2 atau 67,15% luas Kota Parepare. Dibawah ini memperlihatkan wilayah Kota Parepare dirinci tiap kecamatan.[72]

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 Kelurahan
   a. Kelurahan Lumpue
   b. Kelurahan Sumpang Minangae
   c. Kelurahan Cappa Galung
   d. Kelurahan Tiro Sompe
   e. Kelurahan Kampung Baru
   f. Kelurahan Bumi Harapan
2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 Kelurahan
   a. Kelurahan Watang Bacukiki
   b. Kelurahan Lemoe
   c. Kelurahan Lompo'e
   d. Kelurahan Galung Maloang
3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 Kelurahan
   a. Kelurahan Labukkang
   b. Kelurahan Ujung Sabbang
   c. Kelurahan Ujung Bulu
   d. Kelurahan Mallusetasi
   e. Kelurahan Lapadde
4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 Kelurahan
   a. Kelurahan Lakessi
   b. Kelurahan Watang Soreang
   c. KelurahanUjung Baru
   d. Kelurahan Ujung Lare
   e. Kelurahan Bukit Indah
   f. Kelurahan Bukit Harapan
   g. Kelurahan Kampung Pisang

[72] Ibid.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.adapun Tugas dan Fungsi Satpol PP, ialah sebagai berikut :[73]

1. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuanyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, membina, memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta mengkoordinasikan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
   a. penyusunan program dan pelaksananaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
   b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah
   c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
   d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya

[73] https://pareparekota.go.id/index.php/pemerintahan/opd/dinas-dan-badan/satpol-pp/ diakses 23 Januari 2022 Pukul 21:17

e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi danmentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satpol PP, dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satpol PP mempunyai rincian tugas sebagai berikut:[74]
   a. menyusun rencana program Satpol PP berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas
   b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar
   c. membina bawahan di lingkungan Satpol PP dengan cara memberikan reward dan punishmen tuntuk meningkatkan produktivitas kerja
   d. membina bawahan di lingkungan Satpol PP dengan cara memberikan reward dan punishmen tuntuk meningkatkan produktivitas kerja
   e. merumuskan kebijakan daerah di bidang program, operasional dan penyidikan sebagai bahan penetapan kebijakan oleh atasan
   f. memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat sesuai rencana kegiatan
   g. menyelenggarakan rapat koordinasi pemeliharaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat dan Penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, dengan SKPD, PemerintahProvinsi, Pemerintah Pusat, dan Instansi terkait lainnya

[74] Peraturan Walikota Parepare Nomor 56 Tahun 2016 tentang *"Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja"*

h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi, dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ialah sebagai berikut :[75]

1. Visi

   Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju Kota Maju, Mandiri, dan Berkarakter.

2. Misi
   a. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesehatan
   b. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.
   c. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki
   d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
   e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart City)* guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
   f. Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan

[75] https://ppid.pareparekota.go.id/?page_id=2215 diakses pada 24 Januari Pukul 11:22

pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya.

4.2 Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Pedagang Kaki Lima di sepanjang Trotoar Kota Parepare

Larangan Pedagang Kaki lima berjualan di sepanjang trotoar dapat dilihat dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti :

Larangan berjualan di atas Trotoar terdapat di dalam aturan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat dalam Pasal 131 ayat (1), Pasal 275 ayat (1) dan Pasal 274 ayat (2).

a. Pasal 131 ayat (1) [76]

   Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar

b. Pasal 275 ayat (1) [77]

   Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 250.000 rupiah.

c. Pasal 274 ayat (2)[78]

   dimana setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas ada kaitannya dengan larangan berjualan diatas Trotoar. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa bahu jalan yang dimaksudkan ialah trotoar, trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki yang dimana jika ada masyarakat yang mengganggu fungsi dari bahu jalan terebut akan

[76] Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[77] Pasal 275 ayat (1)
[78] Pasal 274ayat (2)

dikenakan sanksi denda yang dimana terdapat dalam Pasal 131 ayat (1), Pasal 274 ayat (2), dan Pasal 275 ayat (1)

Dalam aturan yang mengatur tentang sanksi dalam pasal yang peneliti sebutkan diatas, sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 63 ayat (1) sampai ayat (4), danPasal 64 ayat (1) sampai ayat (3). Adapun isi dari pasal-pasal diatas, ialah:

a. Pasal 11 ayat :[79]
   (1) Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
   (2) Ruang manfaat jalan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Menurut Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah atau bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki.

   Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menjelaskan bahwa bagian-bagian jalan yang dimaksudkan ialah trotoar,

b. Pasal 12 ayat :[80]
   (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
   (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
   (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

[79] Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang *Jalan*
[80] Pasal 12

c. Pasal 63 ayat :[81]

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dima ksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fung si jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau dendapaling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana pe njara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaim ana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Pasal 64 ayat :[82]

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan

[81] Pasal 63
[82] Pasal 64

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

bahwa trotoar yang dikhususkan untuk kepentingan para pejalan kaki tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dikarenakan banyaknya para Pedagang Kaki Lima yang masih saja berjualan diatas atau disepanjang trotoar Kota Parepare, yang mana jika dilanggar akan dikenakan sanksi denda dan sanksi pidana.

Satpol PP dalam melaksanakan perintah Undang-Undang belum terealisasikan dengan baik dan benar. bisa dilihat dari kenyataan yang terjadi di Kota Parepare masih banyaknya para Pedagang Kaki Lima disepanjang trotoar dan Kurangnya masyarakat yang melakukan pelaporan terhadap terganggunya oleh Pedagang Kaki Lima. Hal itu membuktikan bahwa Satpol PP belum berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Satpol PP dalam menertibkan para Pedagang Kaki Lima hanya memberikan teguran secara lisan dan surat pernyataan, sampai sekarang ini belum ada satupun yang dikenakan sanksi pedata dan sanksi pidana ataupun sanksi denda dan sanksi kurugan penjara. Harusnya Satpol PP tegas dalam menertibkan para Pedagang Kaki Lima.

Menurut Asti Amelia salah satu staff di Kantor BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kota Parepare.[83]

> "Dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 jelas bahwa trotoar yang dibangun ialah sebagai alat untuk pejalan kaki bukan untuk berjualan, karena dapat mengganggu hak para pejalan kaki dan merusak tatanan Kota, belum lagi dampak yang di timbulkan dari para pedagang yang

[83] Wawancara oleh Asti Amelia staff Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tanggal 27 Januari Pukul 10:23

berjualan, seperti pencemaran lingkungan, membahayakan pengendara, dan kemacetan lalu lintas".

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Asti Amelia Pedagang Kaki Lima yang dimana tidak seharusnya menggunakan bahu jalan untuk berjualan dapat membahayakan para pengendara, karena jika pembeli memarkir kendaraannya di pinggiran trotoar maka akan menimbulkan masalah, seperti membuat kemacetan lalu lintas.

Seperti yang dikatakan oleh Nila Bappeda selaku Bidang Prasarana wilayah dan ekonomi.[84]

> "Daerah perkotaan di Kota Parepare yang masuk ke dalam zona pengembangan PKL dalam kebijakan Rt/Rw ialah sekitaran daerah Mattirotasi, Senggol dan cempae, tapi meskipun demikian tetap fungsi utama dari trotoar ialah untuk para pejalan kaki.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Nila Bappeda selaku Bidang Prasarana wilayah dan ekonomi. Meskipun kawasan tertentu di Kota Parepare termasuk dalam zona bisnis apapun alasannya, itu tidak mempengaruhi fungsi trotoar yang sebenarnya, yaitu untuk para pejalan kaki.

Dalam Perda (Peraturan Daerah) Nomor 6 Tahun 2008 berisikan tentang ketentuan larangan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), ialah:[85]

(1) Setiap PKL dilarang

a. membangun/mendirikan tempat berjualan yang bersifat permanen, kecuali apabila tempat tersebut oleh Pemerintah Daerah sendiri telah ditetapkan sebagai tempat semi-permanen.
b. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak atau mengubah bentuk faslitas umum yang ditempati tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah.
c. Menggunakan lahan yang luasnya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.

[84] Wawancar oleh Nila Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi BAPPEDA tanggal 28 Januari Pukul 10:17

[85] Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima

d. Menjadikan tempat berjualan sebagai tempat tinggal atau melakukan aktivitas kerumahtanggaan yang tidak berkaitan dengan usaha.
e. Menggunakan badan jalan, atau menempatkan perlatan/barang pada tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas atau pejalan kaki, kecuali pada lokasi yang memang diperbolehkan untuk itu.
f. Membiarkan peralatan atau komponen/rangka/tenda/tempat berjualan berserakan setelah usai waktu berjualan, sehingga mengganggu keindahan lingkungan atau dapat disalahgunakan oleh pihak lain untuk hal-hal yang merugikan.
g. Menjual minuman beralkohol atau barang/bahan terlarang lainnya. Melakukan aktivitas yang mengganggu/melanggar norma agama, etika dan kesusilaan.
h. Melakukan aktivitas yang mengganggu/melanggar norma agama, etika dan kesusilaan.
i. Menempatkan barang/bahan secara tidak aman, yang dapat menyebabkan timbulnya bahaya kebakaran atau musibah lainnya.

(2) Bagi PKL yang menggunakan kendaraan untuk kegiatan berjualan, dilarang melakukan kegiatannya pada tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian, trotoar, dan pada tempat yang jaraknya 15 meter dari persimpangan jalan.

Dalam aturan yang peneliti paparkan diatas jelas bahwa masyarakat khusunya Pedagang Kaki Lima dilarang untuk mengganggu atau merusak fasilitas para pejalan kaki (trotoar) agar tidak terjadi bahaya atau masalah-masalah yang dapat merugikan para pejalan kaki.

Dari hasil wawancara dengan Aryadi selaku Kepala Bidang Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Parepare.[86]

> "Adanya kegiatan yang dilakukan oleh PKL yang berjualan diatas trotoar, tentunya kegiatan tersebut dapat membahayakan pengendara lain, karena jika ada orang yang singgah untuk membeli biasa akan macet, biasa juga orang yang mau keluar kemudian ada kendaraan yang lewat. Hal itu bisa menabrak kendaraan lain".

[86] Wawancara oleh Aryadi Kepala Bidang Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 28 Januari Pukul 14:127

Dalam wawancara peneliti dengan Aryadi permasalahan diatas disebabkan karena menyempitnya badan jalan karena penggunaan bahu jalan untuk memarkir kendaraan para pembeli. Kemacetan yang terjadi diakibatkan karena adanya PKL yang berjualan di atas trotar, yang dimana dalam hal ini para pengendara yang singgah membeli pasti akan memakirkan kendaraanya di bahu jalan. Hal tersebut membuat badan jalan semakin sempit. Seperti yang di katakan oleh Namri salah satu masyarakat saat diwawancara.[87]

> "Saya merasa terganggu karna adanya aktivitas perdagangan diatas trotoar, karena saya harus turun ke badan jalan ketika ada aktivitas PKL diatas trotoar, hal itu sangat membuat saya tidak nyaman".

Dalam wawancara peneliti diatas dengan Namri jelas bahwa adanya masyarakat yang terganggu dalam aktivitas perdagangan di atas trotoar. Karena dengan adanya aktivitas tersebut akan membuat pejalan kaki harus turun ke badan jalan. Hal itu juga dapat mengganggu kenyamanan para pengendara.

4.3 Tindakan Pemda Kota Parepare Terhadap Pedagang Kali Lima yang masih Berjualan di atas Trotoar

Berdasarkan hasil penelitian ini masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang melakukan aktivitas perdagangan di atas trotoar sangat mengganggu banyak para pejalan kaki. Polisi Pamong Praja melakukan tugasnya dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) justru menimbulkan persoalan dikalangan pedagang itu sendiri. Memperhatikan tugas Polisi Pamong Praja terutama dilapangan sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat tersebut, maka Polisi Pamong Praja dituntut untuk tanggap dan mampu menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dan terkendali.

Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya

[87] Wawancara oleh Namri salah satu masyarakat jalan Agussalim tanggal 01 Februari Pukul 16:33

peraturan yang berlaku. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.[88]

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama PKL karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati perda. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kota Parepare sesuai dengan Perda tersebut, pemda melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para PKL. Tetapi melalui pendekatan dan sosialisasi kepada para PKL sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para PKL tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan penggusuran.

Menurut Aryadi selaku Kepala Bidang Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Parepare.[89]

> "Dalam melakukan penertiban Satpol PP turun ke lapangan secara langsung untuk menegur atau memberikan peringatan kepada pada Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan diatas rrotoar.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Aryadi diatas para pegawai/staff Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban atau edukasi terhadap para Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan diatas trotoar. Adapun cara Satuan Paolisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugasnya, menurut Aryadi caranya ,ialah:[90]

[88] Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255

[89] Wawancara oleh Aryadi selaku Kepala Bidang Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Parepare tanggal 02 Februari Pukul 13:23

[90] Wawancara oleh Aryadi selaku Kepala Bidang Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Parepare tanggal 03 Februari Pukul 10:12

> "Adapun Cara untuk menertibkan, yaitu dimana petugas Satpol PP memberikan edukasi secara lisan tapi masih berjualan disitu maka akan diberikan surat pernyataan waktu selama 15 hari untuk pindah tempat jika dilaksanakan maka akan diberikan teguran secara bertahap. Teguran pertama diberikan waktu 7 hari, lalu teguran kedua selama 3 hari, kemudian teguran ketiga selama 1x24 jam. Jika teguran tersebut tidak dihiraukan maka akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aryadi selaku Kepala Bidang Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Parepare, adapun cara yang dilakukan oleh petugas SatpolPP ialah secara persuasif, simpati dan edukatif sehingga sedapat mungkin dihindari penggunaan kekerasan yang dapat menimbulkan kontra produktif dimasyarakat. Dan adapun petugas Satpol PP membantu para pedagang memindahkan barang ke lokasi yang lebih layak disediakan oleh pemerintah agar pedagang diperlakukan dengan istimewa.

1. Hambatan – hambatan dalam melalukan penertiban Pedagang Kaki Lima

Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam menegakkan aturan atau ketentuan tidak bisa lepas dari aparat penegak hukum, karena keberadannya diharapkan bisa dengan segera mengatasi dan memecahkan masalah dengan cepat tanpa merugikan salah satu pihak. Satuan Tugas Penertiban Terpadu seharusnya melakukan operasi untuk melakukan penyuluhan, pembinaan dan penegakan hukum secara berkala nampaknya tidak bisa berbuat banyak, kemacetan lalu lintas masih terjadi di wilayah Kota Parepare, demikian pula beralihnya fungsi trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki telah terganggu.[91]

Menurut ibu Natasya Sazkia salah satu staf Satpol PP dalam melakukan pembinaan tidak semudah yang diharapkan, tentunya ada beberapa hambatan yang dialami oleh tim Satpol PP, mengatakan bahwa: [92]

[91] Dinar Ayu Ananda "*Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kkaki Lima"*Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya Kediri hlm 9

[92] Wawancara oleh Natasya Sazkia salah satu staff Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 04 Februari Pukul 09:25

> "Ada 2 faktor yang menjadi hambatan saat melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, yaitu faktor Internal dan Eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik secara keterampilan komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota. Ditinjau dari latar belakang pendidikan bahwa anggota Satpol PP kebanyakan masih relatif muda. Yang kedua ialah Keterbatasan Sarana dan Prasarana, yang kurang memadai untuk menjalankan tugas Satpol PP, Oleh karena itu perlu didukung dengan sarana penunjang yang lebih baik. Kemudian faktor Eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam penertiban dan kerjasama dengan menjalankan tugas sebagai Satpol PP dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat".

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, disimpulkan bahwa terdapat 2 faktor penghambat oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban, yakni faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Terkait faktor internal, umumnya sifat dan sikap yang menimbulkan permasalahan sosial adalah sifat/sikap seperti malas bekerja, tidak memiliki kepedulian dan empati, tidak mengindahkan peraturan, mudah menyerah dan lain sebagainya. Hambatan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya terbagi bisa dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Seperti:
   a. Dari segi kualitas bisa dilihat dari minimnya pengetahuan petugas Satpol PP dan yang kedua kurangnya kesadaran dari anggota Satpol PP.[93] Adapun yang dimaksud dengan minimnya pengetahuan Sumber Daya Manusia, dan kurangnya Kesadaran para pegawai Satpol PP, ialah:
      1) Pengetahuan Sumber Daya Manusia dari Satuan Pamong Praja (Satpol PP) masih minim dikarenakan dari jumlah petugas Satpol PP yang ada kebanyakan dari mereka masih muda, hal itulah yang

[93] https://brainly.co.id/tugas/2520902 diakses 26 Februari 2022 Pukul 11:17

membuat para petugas Satpol PP kurang pengalaman dalam menjalankan tugasnya.

2) Kurangnya kesadaran dari anggota Satpol PP itu sendiri, dikarenakan banyaknya anggota yang masih muda yang membuat mereka masih ragu dan tidak aktif dalam ikut melaksanakan tugas untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima.

b. Dari segi kuantitas bisa dilihat dari kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana. Yang dimaksud kurangnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya sarana dan prasarana, ialah:

1) Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) membuat terhambatnya para petugas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kota Parepare tidak seimbang dengan jumlah petugas Satpol PP, yang dimana anggota Satpol PP hanya berjumlah 253 orang dan dari 253 orang tersebut hanya ada 145 yang ASN atau Pegawai Tetap yang aktif dalam menjalankan tugasnya, dan 108 orang hanyalah Honor & Sukarela atau disebut sebagai non ASN yang dimana 108 orang ini tidak aktif atau suka-suka dalam menjalankan tugasnya.

2) Kurangnya Sarana dan Prasarana juga membuat terhambatnya Satpol PP dalam menjalankan tugasya, dikarena kurangnya alat bergerak maupun alat tidak bergerak untuk dipakai langsung terjun kelapangan dalam menertibkan membuat para Pedagang Kaki Lima kurang nyaman dan paham.atas edukasi yang diberikan oleh Satpol PP. sarana dan prasarana yang dimaksud oleh peneliti ialah ada 2, yaitu kurangnya kendaraan mobil pengangkut atau motor untuk berpatroli, dan kurang kreatifnya Satpol PP dalam menertibkan para Pedagang Kaki Lima.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rahmi salah satu Pedagang Kaki Lima di Jalan Agussalim mengatakan:[94]

> "Satpol PP dalam menertibkan kami (Pedagang Kaki Lima) kurang dalam memberikan edukasi, dan sering datang bergerombolan, hal itu membuat kami merasa tidak nyaman".

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Rahmi ialah, kurangnya sarana dan prasarana menjadi hambatan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya mobil patroli membuat Satpol PP sering bergerombolan untuk menertibkan Para Pedagang Kaki lima , hal itu membuat para Pedagang Kaki Lima merasa tidak nyaman. Hal yang kedua ialah kurang kreatifnya Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Maksudnya ialah Satpol PP harus menyediakan alat pendukung, seperti spanduk, buku yang berisikan aturan tentang larangan berjualan diatas trotoar beserta sanksi-sanksinya agar para Pedagang Kaki Lima lebih paham jika diberikan edukasi oleh Satpol PP.

2. Faktor Eksternal adalah adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau indvidu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Adapun faktor eksternal yang menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial adalah faktor alam, faktor kependudukan, faktor lokasi, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan juga faktor sosial. Faktor Eksternalnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Yang artinya, ialah:

   Kurangnya kesadaran dari masyarakat juga membuat terhambatnya tugas Satpol PP, dikarenakan kurangnya edukasi membuat masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima akan terus menimbulkan kontra jika Satpol PP turun langsung ke lapangan untuk menertibkan para pedagang.

   Hasil wawancara peneliti dengan bapak Agus salah satu Pedagang Kaki Lima di jalan Agussalim, ialah :[95]

[94] Wawancara oleh Rahmi salah satu Pedagang Kaki Lima di Jalan Agussalim tanggal 08 Februari Pukul 16:32

> "Memang pernah ada teguran dari Satpol PP untuk tidak mengganggu aktivitas para pejalan kaki dengan berdagang disini, tapi mau gimana lagi kita tidak mempunyai tempat lagi untuk berjualan. dan saya kurang tau ternyata ada aturan yang dimana sanksinya tidak main-main jika aturan tersebut dilanggar".

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ternyata masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang masih tidak tau bahwa adanya larangan berdagang di atas trotoar. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan atau edukasi yang diberikan oleh Pemerintah.

2. Solusi dalam mengatasi hambatan – hambatan yang dihadapi dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aryadi selaku ketua bidang penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare, mengatakan bahwa :[96]

> "Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya tidaklah mudah, pasti akan memiliki hambatan namun pasti memiliki solusi. Solusinya ada 2, yang pertama Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Meningkatkan Sosialisasi Kepada Masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aryadi selaku ketua bidang penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa:

1. Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam bidang SDM, perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Parepare. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Satpol PP Kota Parepare bahwa akan dilakukan program pembinaan secara intensif untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Satpol PP dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan masyarakat. disamping itu juga

[95] Wawancara oleh Ali salah satu Pedagang Kaki Lima di Jalan Agussalim tanggal 09 Februari Pukul 19:11

[96] Wawancara oleh Aryadi selaku Kepala Bidang Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Parepare tanggal 10 Februari Pukul 09:53

dibutuhkan penambahan jumlah anggota Satpol PP yang bertugas untuk melakukukan penertiban pedagang kaki lima.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan bapak Aryadi selaku ketua bidang penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare dalam melakukan pembimbingan saah satunya dengan melakukan Bimtek (Bimbingan Teknis).

Bimbingan Teknis ialah dalah Suatu kegiatan dimana para diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang dimana materi yang diberikan meliputi membangun tim kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang baik dan Prefesional Aparatur, Kepemimpinan, dll.[97]

2. Meningkatkan Soliasisasi Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aryadi ketua bidang penyelidikan dan penyidikan bidang Kantor Satpol PP, bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, maka Satpol PP perlu untuk meningkatkan program sosialisi kepada masyarakat tersebut. Disamping itu, Satpol PP masih perlu membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat pengamanan. Dengan cara demikian, maka akan dapat terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan Satpol PP.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Aryadi selaku ketua bidang penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare peneliti menyimpulkan bahwa efektivnya dalam memberikan penyuluhan ke masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima baiknya rutin dilakukan 4 kali dalam setahun, agar Pedagang Kaki Lima paham

[97] https://www.diklatlediknas.com/pengertian-bimbingan-teknis-bimtek/ diakses Tanggal 28 Februari Pukul 13:12

dan membuat hubungan antara Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima terjalin baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dangan Aryadi ketua bidang penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare kurangnya komunikasi antara Satpol PP dengan para Pedagang Kaki Lima sering membuat kegaduhan dan tidak sedikit yang sampai bentrok. Maka dari itu Satpol PP ingin merubah citranya yang dikenal keras dan sering membuat para Pedagang Kaki Lima kesal dengan tindakan yang SatpolPP lakukan dalam melakukan tugasnya dalam menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan diatas trotoar. SatpolPP sekarang mendekatkan diri dengan masyarakat agar kedua belah pihak tidak akan menimbulkan pertikaian dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang baik.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum terhadap Larangan Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Trotoar Kota Parepare belum terlaksana dengan baik, berdasarkan isi dari Undang-undang yang peneliti paparkan diatas seperti Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat dalam Pasal 131 ayat (1), Pasal 275 ayat (1) dan Pasal 274 ayat (2) jelas bahwa trotoar yang dikhususkan untuk kepentingan para pejalan kaki tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dikarenakan banyaknya para Pedagang Kaki Lima yang masih saja berjualan diatas atau disepanjang trotoar Kota Parepare.
2. Dalam melakukan penertiban Satpol PP turun ke lapangan secara langsung untuk menegur atau memberikan peringatan kepada pada Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan diatas trotoar caranya, dengan memberikan edukasi secara lisan tapi masih berjualan disitu maka akan diberikan surat pernyataan waktu selama 15 hari untuk pindah tempat jika tidak dilaksanakan maka akan diberikan teguran secara bertahap. Teguran pertama diberikan waktu 7 hari, lalu teguran kedua selama 3 hari, kemudian teguran ketiga selama 1x24 jam. Jika teguran tersebut tidak dihiraukan oleh para Pedagang Kaki Lima maka akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Pedagang Kaki Lima yang masih melanggar ketika sudah diberi teguran secara lisan maupun surat pernyataan maka akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini sehingga peneliti berinisiatif memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah memberikan tempat/lahan bagi Para Pedagang Kaki Lima, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan

para Pedagang Kaki Lima tidak was-was dalam melakukan aktivitas berdagangnya.

2. Sebaiknya Satpol PP merubah citranya dari arogan ke humanis agar para Pedagang Kaki Lima lebih nyaman jika di tegur. Dan Satpol PP harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, seperti memberikan sanksi denda maupun sanksi pidana kepada Pedagang Kaki Lima yang tidak menghiraukan teguran lisan dan surat pernyataan.
3. Sebaiknya petugas Satpol PP memberikan edukasi terhadap para Pedagang Kaki Lima bahwa tidak boleh berjualan diatas trotoar agar para Pedagang Kaki Lima tau bahwa Larangan berjualan diatas trotoar telah diatur dalam Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Amiruddin, H, Zainal Asikin, Pengantar *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016, hlm. 118.

David cardona, AP, S.Sos, M.Ikom, *strategi komunikasi pembangunan dalam penataan pedagang kaki lima*, (Surabaya: scopindo media pustaka, 2020) hlm 3

Dinar Ayu Ananda "*Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kkaki Lima"*Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya Kediri hlm 9

Dorris Yadewani, SE, MM | Prof, Dr. Syafrani, M.Si | Ikhsan, S.Kom, M.Kom. Pustaka Galeri Mandiri: *Memilih menjadi Pedagang Kaki Lima*. Sumbar, 2020, hlm 01

Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum,* Rajawali Pers,Jakarta

Gilang Permadi, 2007. Pedagang Kaki Lima, *Riwayatmu dulu nasibmu kini* Jakarta: Yudhistira

H. Salim,HS,SH,MS, 2009, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta

H.M.N Poerwosutjipto | Zaeni Asyhadie | Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 hlm 19)

Jumhur, *Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Di Kota Singkawang*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, (Singkawang: Universitas Tanjungpura, 2015), hlm. 127

Marjan Miharja, S.H., M.H, *pengantar Ilmu Hukum,* 2019, CV. Penerbit qiara media, Jawa Timur, hlm 05

Muhammad Sadi Is, S.HI., M.H, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana, Jakarta, 2017, hlm 52

Murtanti Jani Rahayu, *Stabilisasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Kota Surakarta: Strategi Informalitas Perkotaan yang Berkeadilan* Yayasan Kita Menulis, (Medan : 2020) hlm 58

Nurdin Susilowati | Nisaul Barokati Seliro Wangi, *Kewirausahaan,* Ahli Media Book, 2017, hlm 10

Retno Widjayanti, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, (Bandung ITB: Program Pasca Sarjana, 2013), hlm 28.

Wawan Muhwan Hairi. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung

Widjayanti, Retno. 2013. *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*. Bandung:ITB

Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung:Yrama Widya

Suharta, S.Pd, M.A, pengantar hukum Indonesia, (Jateng: IKAPI), 2020, hlm 01

Sakti Adji Adiasasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 31

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sony Adams, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2020, Bergas Prana Jaya, Yogyakarta, hlm 17

Tri, Hendaru Hanggoro. 2013. *sejarah pedagang kaki lima*, Jakarta, hlm 12

B. Jurnal :

Adam Ramadhan, *Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, UNNES Law Journal, 2015

Eman Sulaiman. *Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat),* Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 1, 2013

Henny Purwanti dan Misnarti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*, Jurnal Argumentum, Vol. 10, No. 1, Desember 2010.

Muhammad Yunus, Auliya Insani*, "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' Di Pantai Losari)",* Jurnal Analisis dan Kebijakan, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, 2017

C. Peraturan perundang – undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang *Jalan*

Peraturan Mentri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang *Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

Peraturan Mentri Nomor 03 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Praarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan*

Peraturan Walikota Parepare Nomor 56 Tahun 2016 tentang *"Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja"*

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 06 Tahun 2008 Tentang *Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima*

D. Website :

https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 20:32

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-larangan/ diakses pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 23:27

https://text-id.123dok.com/document/7qvl622ry-ciri-ciri-pedagang-kaki-lima.html diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 08:23

https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/30/articles/5305/submission/original/5305-10333-1-SM.pdf diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 09:22

https://futagotrotoar.co.id/artikel/fungsi-trotoar-menurut-undang-undang/ diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 13:17

https://bobo.grid.id/read/08677622/bagaimana-trotoar-yang-ideal diakses pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 14:00

https://transiskom.com*"Pengertian Studi Kepustakaan"*. diakses 05 Agustus 2021 pukul 19:11

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/ diakses 23 Januari 2022. Pukul 19.12

https://pareparekota.go.id/index.php/pemerintahan/opd/dinas-danbadan/satpol-pp/ diakses 23 Januari 2022 Pukul 21:17

https://brainly.co.id/tugas/2520902 diakses 26 Februari 2022 Pukul 11:17

https://ppid.pareparekota.go.id/?page_id=2215 diakses pada 24 Januari Pukul 11:22

https://www.diklatlediknas.com/pengertian-bimbingan-teknis-bimtek/ diakses Tanggal 28 Februari Pukul 13:12

Wikipedia ,"*tinjauan hukum"* https://en.wikipedia.org/wiki/Law_review diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 09:20

E. Skripsi :

Bintardi Dwi Laksono, 2019. *Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesis

Zulkardi, 2019. *Penertiban Pedagang Kaki Lima*, Banda Aceh:Universitas Ialsam Negeri Ar-Raniry

G. Wawancara

Wawancara oleh Asti Amelia staff Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Wawancar oleh Nila Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi BAPPEDA

Wawancara oleh Aryadi Kepala Bidang Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja

Wawancara oleh Namri salah satu masyarakat jalan Agussalim

Wawancara oleh Natasya Sazkia salah satu staff Satuan Polisi Pamong Praja

Wawancara oleh Rahmi salah satu Pedagang Kaki Lima di Jalan Agussalim

Wawancara oleh Ali salah satu Pedagang Kaki Lima di Jalan Agussalim

F. lain – lain :

depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : 1994)

Kep Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20 Desember 1999

Wibowo Gunawan, MSP, Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan

Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. 1988